



PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SUMERTA KAUH

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan merupakan salah satu Pendapatan Asli Desa yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan di Desa serta pembangunan di Desa demi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 2 Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pungutan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumerta Kauh Tahun 2019 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMERTA KAUH
dan
PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMERTA KAUH TENTANG
PENYELENGGARAAN PUNGUTAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumerta Kauh;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam Penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pungutan Desa adalah Sumber Pendapatan Asli Desa yang sah.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PKPKD adalah Perbekel atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.
19. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Desa memungut pungutan penyelenggaraan kebersihan dan bantuan penerangan / listrik bagi Pedagang.

Pasal 3

Subyek Pungutan adalah orang pribadi atau usaha dagang yang memiliki / melaksanakan usaha dagang di sepanjang jalan Rijasa Desa Sumerta Kauh.

BAB III
JENIS PUNGUTAN DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Bagian Kesatu
Jenis Pungutan

Pasal 4

Jenis Pungutan usaha dagang meliputi :

- a. Pungutan Dagang Pagi di Jl. Rijasa (Jam : 01.00 – 06.00); dan
- b. Pungutan Dagang Malam di Jl. Rijasa (Jam : 17.00 – 22.00).

Pasal 5

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b merupakan Pungutan untuk Kebersihan/Sampah dan Penerangan Pedagang.

Bagian Kedua
Besarnya Tarif Pungutan

Pasal 6

- (1) Pungutan dipungut berdasar pada volume sampah yang dihasilkan dan/atau penerangan yang digunakan.
- (2) Besarnya Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PETUGAS PUNGUT DAN
PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan pengambilan pungutan dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 8

Penggunaan atau pemanfaatan Hasil Pungutan diperuntukan untuk penambahan Pendapatan Asli Desa (PAD), guna menunjang pembiayaan pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Semua hasil pungutan disetorkan melalui satu pintu, pada bendaharawan Desa setiap Hari Ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

Laporan hasil pungutan disampaikan oleh Kepala Desa setiap tiga bulan kepada BPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan (Lembaran Desa Sumerta Kauh Nomor 2 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumerta Kauh.

Ditetapkan di Sumerta Kauh
pada tanggal 14 Pebruari 2020

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH



I WAYAN SENTANA

Diundangkan di Sumerta Kauh
pada tanggal 14 Pebruari 2020

SEKRETARIS DESA SUMERTA KAUH



I MADE OKA SUTASNAWIJAYA


LEMBARAN DESA SUMERTA KAUH TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUMERTA KAUH
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENYELENGGARAAN
PUNGUTAN DESA.

BESARAN PUNGUTAN

NO	JENIS PUNGUTAN	BESAR PUNGUTAN (RP)
1.	PUNGUTAN DAGANG MALAM - PEDAGANG KECIL - PEDAGANG SEDANG	10.000 30.000
2.	PUNGUTAN DAGANG PAGI - PEDAGANG BERMobil - PEDAGANG PELATARAN	20.000 5.000

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH



I WAYAN SENTANA